



**Judul** : Pembentukan Matra Siber Butuh Revisi UU Pertahanan Negara  
**Tanggal** : Rabu, 25 September 2024  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 2

## KEAMANAN

# Pembentukan Matra Siber Butuh Revisi UU Pertahanan Negara

**JAKARTA, KOMPAS** — Wacana pembentukan matra siber untuk mengatasi serangan siber yang semakin masif dinilai kurang tepat dan membutuhkan kajian lebih mendalam. Hal itu lantaran serangan siber saat ini masih dalam tataran gangguan keamanan siber, belum sampai pada perang atau konflik siber antarnegara.

Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Wahyudi Djafar, saat dihubungi, di Jakarta, Selasa (24/9/2024), mengatakan, jika pemerintah ingin membentuk matra siber, sampai saat ini rujukan hukumnya belum tersedia. Sebab, matra siber nantinya akan bergerak di bidang pertahanan siber yang sangat berbeda dengan keamanan siber.

Keamanan siber berbicara dalam konteks ekosistem siber nasional sipil, seperti serangan siber dan peretasan data. Adapun pertahanan siber akan menangani hal-hal yang sifatnya lebih besar, seperti terorisme siber dan spionase siber.

"Ketika akan membentuk matra siber, selain dibutuhkan UU Keamanan Siber juga diperlukan perubahan atau revisi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara," ucap Wahyudi.

Menurut dia, di TNI saat ini

sudah ada pertahanan siber di tiga matra, baik darat, laut, maupun udara. Setiap matra sudah memiliki pusat siber.

### Pusat pertahanan siber

Bahkan, di Mabes TNI juga sudah ada pusat pertahanan siber. Oleh sebab itu, sebelum memutuskan membuat matra baru, diperlukan penilaian lebih lanjut, terutama terkait level serangan siber yang terjadi saat ini, yakni apakah serangan dan ancaman tersebut sudah masuk dalam level pertahanan siber atau belum.

Serangan *ransomware* yang sempat melumpuhkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 dan sejumlah pelayanan publik, seperti keimigrasian dan pendaftaran sekolah daring, menurut Wahyudi, levelnya baru sampai pada serangan siber. Serangan siber itu berasal dari individu-individu peretas yang tidak terafiliasi dengan negara tertentu. Serangan siber yang bersifat acak itu masuk dalam kategori kejahatan siber yang dapat ditangani oleh aparat penegak hukum.

Sebelumnya, usulan membentuk matra siber muncul untuk merespons lumpuhnya PDNS yang diserang dengan virus *ransomware* beberapa waktu lalu. Menanggapi wacana itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan Hadi Tjahjanto se usai rapat dengan Komisi I DPR, Senin (23/9), mengatakan, matra siber bisa digunakan untuk menghadapi serangan siber dari luar, baik aktor non-negara maupun aktor negara.

"Dalam pertempuran modern saat ini, pusat gravitasi kita sekarang adalah perang siber. Perang siber di antaranya adalah perang *proxy*, perang asimetris, dan perang-perang propaganda. Semuanya itu memerlukan satu-satu peralatan sistem untuk bisa menghalau serangan-serangan balik mereka. Diperlukan satu unit yang setiap hari melakukan patroli, kemudian melakukan rangkaian-rangkaian mitigasi," kata Hadi di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Presiden terpilih Prabowo Subianto, menurut Hadi, juga memiliki perhatian penuh terhadap wacana pembentukan angkatan keempat, yakni matra siber. Prabowo sudah memerintahkan untuk membentuk matra siber.

Wacana pembentukan matra siber sudah dimulai sejak 2020 saat Hadi menjabat sebagai Panglima TNI. Dengan adanya angkatan keempat itu, menurut dia, Mabes TNI juga akan menyesuaikan doktrin TNI dengan kekuatan baru, yaitu pertahanan siber. (DEA)